



P U T U S A N

No.2077 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **ZULHAERI HARAHAHAP ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 02 Januari 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : PSJ Taman Vancoever J4/06 RT.01/RW.
09 Ketajan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama : **CRISNA PALUPI SARASWATI alias CHRISNA ;**
Tempat Lahir : Malang ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 22 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Manukan Lor Blok 1-G/17 Kecamatan Tandes - Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2010;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus

2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010 ;

5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP dan Terdakwa II CRISNA PALUPI SARASWATI alias CHRISNA, pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti tanggal 10 September 2009 atau pada waktu lain dalam bulan September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Type Madya Tanjung Perak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut melakukan perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau Dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP memiliki CV Aek Gdansk Service yang bergerak di Bidang Jasa Pengangkutan Forwarding (EMKL) sedangkan Terdakwa II CRISNA PALUPI SARASWATI alias CHRISNA adalah salah satu karyawan CV Aek Gdansk Service yang bertugas membuat Dokumen seperti Performa Invoice, Performa Packing List, mengurus pembuatan PEB ke PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) dan Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP sebagai pencari order dan customer untuk pengiriman barang ke Luar Negeri (ekspor) ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2009 CV. Aek Gdansk Service mendapat order dari saksi DIDIK SUPRIYANTO selaku pemilik UD. Dika Jaya yang berada di Pasir Putih Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungatan Kabupaten Situbondo untuk mengirim kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan bahan baku kulit kerang dengan tujuan ke China yakni kepada QINGDAO JUNHAO, namun karena saksi DIDIK SUPRIYANTO selaku pemilik barang tidak mempunyai Dokumen pelengkap dalam mengirim barangnya tersebut, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP selaku eksportir untuk mengurus keseluruhan Dokumen yang akan digunakan untuk

pengiriman barang berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan bahan baku kulit kerang, karena saksi DIDIK SUPRIYANTO sebelumnya juga pernah memakai jasa CV. Aek Gdansk Service dalam mengekspor kerajinan tangan dari kulit kerang (Assorted Shell Handicrafts) ;

- Bahwa setelah mendapatkan order dari saksi DIDIK SUPRIYANTO lalu Terdakwa II CRISNA PALUPI SARASWATI alias CHRISNA atas persetujuan Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP membuat Performa Invoice 002/INV-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 dan Performa Packing List 002/PL-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 bukan dari CV Aek Gdansk Service melainkan menggunakan CV. Bahari Agung Jalan Tabet Utara Dalam No.2 Jakarta selaku eksportir untuk diterbitkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang) dari Kantor Bea dan Cukai, oleh karena CV. Aek Gdansk Service tidak mempunyai PPJK selanjutnya Terdakwa dalam mengirim data-data yang akan diekspor menggunakan jasa PT. Ditamas Exspress Cargo melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) ke Aplikasi Ekspor KPPBC Tanjung Perak ;
- Bahwa Terdakwa II CRISNA PALUPI SARASWATI alias CHRISNA atas persetujuan Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP dalam membuat Performa Invoice 002/INV-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 dan Performa Packing List 002/PL-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 untuk diterbitkan PEB dari Kantor Bea dan Cukai melalui PT Ditamas Exspress Cargo telah memberikan keterangan tertulis yang tidak benar dengan hanya mencantumkan nama barang

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 350 Master Case dan 250 sack berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts), sedangkan bahan baku kulit kerang tidak dicantumkan di dalam Performa Invoice maupun Performa Packing List dan sebelum PEB tersebut diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai mereka Terdakwa tidak pernah menyerahkan Dokumen pelengkap lainnya berupa SATS LN (Surat Angkut Tumbuhan Satwa Luar Negeri) akan tetapi hanya menyerahkan Health Certificate For Fish and Fish Products Nomor : E/KI-DI/16.0/IX/2009/00897 tanggal 12 September 2009 dari Balai Karantina Ikan, namun dalam pengambilan sample bukan dilakukan di Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo akan tetapi dilakukan di Betro Gedangan Sidoarjo ;

- Bahwa setelah mendapatkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang) Nomor : 125751 tanggal 10 September 2009 dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan

Bea Cukai Type Madya Tanjung Perak dengan jenis kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) sejumlah 350 Master Case dan 250 sack menggunakan Container Nomor : EISU9804519/40' lalu pada tanggal 05 Oktober 2009 saksi ASRUDDIN ASRI yang bertugas sebagai Pemeriksa pada Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak melakukan pemeriksaan fisik terhadap container di PT Indra Jaya Swastika didapatkan ketidaksesuaian antara fisik barang dengan PEB Nomor : 125751, di mana pada pemeriksaan Container EISU9804519 ukuran 40' feet didapatkan jenis barang berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan kulit cangkang kerang tanpa isi masih dalam bentuk bahan baku sebanyak 325 Master Case sedangkan dalam PEB Nomor : 125751 sebanyak 350 Master Case hanya kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) ;

- Bahwa karena barang yang akan diekspor terdapat selisih dengan keterangan yang tertulis dalam PEB Nomor : 125751 tanggal 10 September 2009 akhirnya Container EISU9804519 ukuran 40' feet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penegahan oleh Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak-Surabaya lalu mereka Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini ;

- Bahwa berdasarkan BASYORI, S.IP selaku Ahli dari KSDA Wilayah II Surabaya dalam Container EISU9804519 dengan PEB Nomor : 125751 terdapat kerang yang merupakan satwa liar dilindungi dan tidak dapat diperjualbelikan/diperdagangkan namun dapat diangkut ke tempat lain dengan menggunakan Dokumen SATS-LN/SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan Satwa Luar Negeri/Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri), sedangkan berdasarkan ADAMRI selaku Ahli dari PNS KPPBC, apabila terdapat perbedaan antara PEB dengan fisik barang adalah merupakan tindak pidana kepabeanan maka yang bertanggung jawab adalah Pihak CV. Aek Gdansk Service yang memerintahkan PPJK untuk mentransfer data PEB melalui Pertukaran Data Elektronik/PDE ke Sistem Aplikasi Ekspor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP dan Terdakwa II CRISNA PALUPI SARASWATI alias CHRISNA, pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti tanggal 10 September 2009 atau pada waktu lain dalam bulan September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Type Madya Tanjung Perak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut melakukan perbuatan, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean, dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP memiliki CV. Aek Gdansk Service yang bergerak di Bidang Jasa Pengangkutan Forwarding (EMKL) sedangkan Terdakwa II CRISNA PALUPI SARASWATI alias CHRISNA adalah salah satu karyawan CV. Aek Gdansk Service yang bertugas membuat Dokumen seperti Performa Invoice, Performa Packing List, mengurus pembuatan PEB ke PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan) dan Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP sebagai pencari order dari Customer untuk pengiriman barang ke luar Negeri (ekspor) ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2009 CV. Aek Gdansk Service mendapat order dari saksi DIDIK SUPRIYANTO selaku pemilik UD Dika Jaya yang berada di Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo untuk mengirim kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan bahan baku kulit kerang dengan tujuan ke China yakni kepada QINGDAO JUNHAO, namun karena saksi DIDIK SUPRIYANTO selaku pemilik barang tidak mempunyai Dokumen pelengkap dalam mengirim barangnya tersebut, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP selaku eksportir untuk mengurus keseluruhan Dokumen yang akan digunakan untuk pengiriman barang berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan bahan baku kulit kerang, karena saksi DIDIK SUPRIYANTO sebelumnya juga pernah memakai jasa CV. Aek Gdansk Service dalam mengeksportir kerajinan tangan dari kulit kerang (Assorted Shell Handicrafts) ;
- Bahwa setelah mendapatkan order dari saksi DIDIK SUPRIYANTO lalu Terdakwa II CRISNA PALUPI SARASWATI alias CHRISNA atas persetujuan Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP membuat Performa Invoice 002/INV-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 dan Performa Packing List 002/PL-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 bukan dari CV Aek Gdansk Service melainkan menggunakan CV Bahari Agung Jalan Tabet Utara Dalam No.2 Jakarta selaku eksportir untuk diterbitkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang) dad Kantor Bea dan Cukai, oleh karena CV Aek Gdansk Service tidak mempunyai PPJK selanjutnya Terdakwa dalam mengirim data-data yang akan diekspor menggunakan jasa PT Ditamas Exspress Cargo melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) ke Aplikasi Ekspor KPPBC Tanjung Perak ;

- Bahwa Terdakwa II CRISNA PALUPI SARASWATI alias CHRISNA atas persetujuan Terdakwa I ZULHAERI HARAHAP dalam membuat Performa Invoice 002/INV-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 dan Performa Packing List 002/PL-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 untuk diterbitkan PEB dad Kantor Bea dan Cukai melalui PT. Ditamas Exspress Cargo telah memberikan keterangan tertulis yang tidak benar dengan hanya mencantumkan nama barang sebanyak 350 Master Case dan 250 sack berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) sedangkan bahan baku kulit kerang tidak dicantumkan di dalam Performa Invoice maupun Performa Packing List dan sebelum PEB tersebut diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai mereka Terdakwa tidak pernah menyerahkan Dokumen pelengkap lainnya berupa SATS LN (Surat Angkut Tumbuhan Satwa Luar Negeri) akan tetapi hanya menyerahkan Health Certificate For Fish and Fish Products Nomor : E/KI-D1/16.0/IX/2009/00897 tanggal 12 September 2009 dari Balai Karantina Ikan, namun dalam pengambilan sample bukan dilakukan di Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo akan tetapi dilakukan di Betro Gedangan Sidoarjo ;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang) Nomor : 125751 tanggal 10 September 2009 dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Type Madya Tanjung Perak dengan jenis kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) sejumlah 350 Master Case dan 250 sack menggunakan Container Nomor : EISU9804519/40' lalu pada tanggal 05 Oktober 2009 saksi ASRUDDIN ASRI yang bertugas sebagai Pemeriksa pada Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya

Pabean Tanjung Perak melakukan pemeriksaan fisik terhadap Container di PT. Indra Jaya Swastika didapatkan ketidaksesuaian antara fisik barang dengan PEB Nomor : 125751, di mana pada pemeriksaan Container EISU9804519 ukuran 40' feet didapatkan jenis barang berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan kulit cangkang kerang tanpa isi masih dalam bentuk bahan baku sebanyak 325 Master Case sedangkan dalam PEB Nomor : 125751 sebanyak 350 Master Case hanya kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts);

- Bahwa karena barang yang akan diekspor terdapat selisih dengan keterangan yang tertulis dalam PEB Nomor : 125751 tanggal 10 September 2009 akhirnya container EISU9804519 ukuran 40' feet dilakukan penegahan oleh Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak-Surabaya lalu mereka Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan BASYORI, S.IP selaku Ahli dari KSDA Wilayah II Surabaya dalam Container EISU9804519 dengan PEB Nomor : 125751 terdapat kerang yang merupakan satwa liar dilindungi dan tidak dapat diperjualbelikan/diperdagangkan namun dapat diangkut ke tempat lain dengan menggunakan Dokumen SATS-LN/SATS-DN (Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkut Tumbuhan Satwa Luar Negeri/Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri), sedangkan berdasarkan ADAMRI selaku Ahli dari PNS KPPBC, apabila terdapat perbedaan antara PEB dengan fisik barang adalah merupakan tindak pidana kepabeanan maka yang bertanggung jawab adalah pihak CV Aek Gdansk Service yang memerintahkan PPJK untuk mentransfer data PEB melalui Pertukaran Data Elektronik/PDE ke Sistem Aplikasi Ekspor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf c Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak **tanggal 09 November 2010** sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP dan Terdakwa II CRISNA

PALUPI SARASWATI alias CHRISNA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Memberikan Keterangan Tertulis Yang Tidak Benar Yang Digunakan Untuk Pemenuhan Kewajiban Pabean", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf c Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa I ZULHAERI HARAHAHAP dan Terdakwa II CRISNA PALUPI SARASWATI alias CHRISNA masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kitir PT. Indra Jaya Swastika untuk Truk Trailer Nopol. L-9844-UY ;
- 2 (dua) lembar copy DO Pelayaran Evergreen Line Nomor : 081900111786 ;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi/Official Receipt PT. Indra Jaya Swastika Nomor : EMI-LN-0909-0823 tanggal 10/09/2009 ;
- 2 (dua) lembar copy Print out Aplikasi Informasi Container Sipomas PT. Indra Jaya Swastika ;
- 1 (satu) lembar copy Health Certificate For Fish and Fish Product Nomor : E/KI-/16.0/IX/2009/00897 tanggal 12/09/2009 ;
- 1 (satu) lembar copy Hasil Pengujian Laboratorium (HPL) atas No. Contoh Uji SP.E/00911/16.0 PB.610/IX/2009 tanggal 12/09/2009 ;
- 1 (satu) lembar copy rekaman data pengambilan contoh uji (ikan kering) tanggal 12/09/2009 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tugas No.1458/16.0/FUNG/KI.470/IX/2009 tanggal 11/09/2009 ;
- 1 (satu) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No. EP116.01X200900914 tanggal 12/09/2009 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pemeriksaan No. EK147016.01X 200900914 tanggal 12/09/2009 ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pemeriksaan Jenis dan Kesehatan Media Pembawa HPI/HPIK a.n. Pemohon CV. Bahari Agung yang dikuasakan kepada PT. Ditamas Expresss Cargo ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Sdr. ABDUL CHOIR kepada Sdr. MOH. ARIFIN ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Sdr. MOH. ARIFIN ;
- 1 (satu) lembar copy Shipping Instruction an. CV. Aek Gdanks Service ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Kwitansi No.E/KI-710/16.0/1X/2009/00893 tanggal 12/09/2009 ;
- 1 (satu) lembar copy Shipmentlink-e-Booking Preview berisi data Shipping Instruction dari CV. Aek Gdanks Service ;
- 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Revised Schedule untuk Kapal YM. INTELLIGENT 044N ;
- 1 (satu) lembar copy DO Revise Pertama dari Kapal YM. INTELLIGENT 044N menjadi CAPE NORVIEGA V.911 N yang dikirim PT. Evergreen untuk CV. Aek Gdanks Service ;
- 1 (satu) lembar copy data B/L Instruction No.08190111786 untuk Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N ;
- 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Revised Schedule untuk Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N ;
- 2 (dua) lembar copy DO Revised Dad Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N menjadi APOLLON I 262N ;
- 1 (satu) lembar copy Draff B/L No.08190111786 dari PT. Evergreen untuk Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N yang dikoreksi menjadi APOLLON I 262N ;
- 1 (satu) lembar copy DO Revise dari Kapal APOLLON I 262N menjadi CAPE NORVIEGA V.911 N ;
- 2 (dua) lembar copy DO Revise Dad Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N menjadi UNI PROBITY 0324-103W ;
- 1 (satu) lembar copy Draff B/L Nomor : 08190111786 dari PT. Evergreen untuk Kapal APOLLON I 262N yang dikoreksi menjadi UNI PRUDENT 0325-121W ;
- 1 (satu) lembar copy Draff B/L Nomor : 08190111786 dad PT. Evergreen untuk Kapal UNI PRUDENT 0325-121W yang dikoreksi menjadi UNI PHOENIX 0326-098W ;
- 1 (satu) lembar copy No. Shipmet : 07 Milik CV. Aek Gdansk Service ;
- 1 (satu) lembar Print out dari Sistem TOP-O dan TOP-X berupa Container Detail dan Comments ;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print out dari Sistem TOP-O dan TOP-X berupa Stops

Completed Job Order Enquiry ;

- 1 (satu) lembar Print out dari Sistem TOP-O dan TOP-X berupa Customer Maintenance dan Commodity Maintenance ;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima PT. Ditamas Express Cargo No. 007476 tanggal 14 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar Print out PEB Nomor : 125751 tanggal 10/09/2009 yang ditandatangani Sdr. LAMBANG SUBAGYO dan distempel basah PT. Ditamas Express Cargo ;
- 1 (satu) lembar copy Invoice Invoice Nomor : 003/INV-BAQDO/IX/2009 tanggal 10/09/2009 berkop Surat CV. Bahari Agung dengan cap / stempel CV. Bahari Agung ;
- 1 (satu) lembar copy Packing List Nomor : 003/PL-BAQDO/IX/2009 tanggal 10/09/2009 berkop Surat CV. Bahari Agung dengan cap / stempel CV. Bahari Agung ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) Kontainer Nomor : EISU 9804519 40' FCL dimaksud pada PIB Nomor : 125751 tanggal 10/09/2009 beserta isinya ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1895/Pid.B/2010/PN.Sby. tanggal 14 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : ZULHAERI HARAHAHAP dan Terdakwa II : CRISNA PALUPI SARASWATI alias CRISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Memberikan Keterangan Tertulis Yang Tidak Benar Yang Digunakan Untuk Pemenuhan Kewajiban Pabean" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila uang denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli Kitir PT. Indra Jaya Swastika untuk Truk Trailer Nopol. L-9844-UY ;
 - b. 2 (dua) lembar copy DO Pelayaran Evergreen Line Nomor : 081900111786 ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi / Official Receipt PT. Indra Jaya Swastika Nomor : EMI-LN-0909-0823 tanggal 10/09/2009 ;
 - d. 2 (dua) lembar copy Print out Aplikasi Informasi Container Sipomas PT. Indra Jaya Swastika ;
 - e. 1 (satu) lembar copy Health Certificate For Fish and Fish Product Nomor : E/KI-/16.0/IX/2009/00897 tanggal 12/09/2009 ;
 - f. 1 (satu) lembar copy Hasil Pengujian Laboratorium (HPL) atas No. Contoh Uji SP.E/00911/16.0 PB.610/IX/2009 tanggal 12/09/2009 ;
 - g. 1 (satu) lembar copy rekaman data pengambilan contoh uji (ikan kering) tanggal 12/09/2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar copy Surat Tugas No.1458/16.0/FUNG/KI.470/IX/2009 tanggal 11/09/2009 ;
 - i.1 (satu) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No. EP116.01X200900914 tanggal 12/09/2009 ;
 - j.1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pemeriksaan No. EKI47016.01X200900914 tanggal 12/09/2009 ;
 - k. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pemeriksaan Jenis dan Kesehatan Media Pembawa HPI/HPIK a.n. Pemohon CV. Bahari Agung yang dikuasakan kepada PT. Ditamas Expresss Cargo ;
 - l.1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Sdr. ABDUL CHOIR kepada Sdr. MOH. ARIFIN ;
 - m. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Sdr. MOH. ARIFIN ;
 - n. 1 (satu) lembar copy Shipping Instruction an. CV. Aek Gdanks Service ;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar copy Kwitansi No.E/KI-710/16.0/1X/2009/00893 tanggal 12/09/2009 ;
- p. 1 (satu) lembar copy Shipmentlink-e-Booking Preview berisi data Shipping Instruction dari CV. Aek Gdanks Service ;
- q. 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Revised Schedule untuk Kapal YM. INTELLIGENT 044N ;
- r. 1 (satu) lembar copy DO Revise Pertama dari Kapal YM. INTELLIGENT 044N menjadi CAPE NORVIEGA V.911 N yang dikirim PT. Evergreen untuk CV. Aek Gdanks Service ;
- s. 1 (satu) lembar copy data B/L Instruction No.08190111786 untuk Kapal

CAPE NORVIEGA V.911 N ;
- t. 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Revised Schedule untuk Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N ;
- u. 2 (dua) lembar copy DO Revised Dad Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N menjadi APOLLON I 262N ;
- v. 1 (satu) lembar copy Draff B/L No.08190111786 dari PT. Evergreen untuk Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N yang dikoreksi menjadi APOLLON I 262N ;
- w. 1 (satu) lembar copy DO Revise dari Kapal APOLLON I 262N menjadi CAPE NORVIEGA V.911 N ;
- x. 2 (dua) lembar copy DO Revise Dad Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N menjadi UNI PROBITY 0324-103W ;
- y. 1 (satu) lembar copy Draff B/L Nomor : 08190111786 dari PT. Evergreen untuk Kapal APOLLON I 262N yang dikoreksi menjadi UNI PRUDENT 0325-121W ;
- z. 1 (satu) lembar copy Draff B/L Nomor : 08190111786 dad PT. Evergreen untuk Kapal UNI PRUDENT 0325-121W yang dikoreksi menjadi UNI PHOENIX 0326-098W ;
- aa. 1 (satu) lembar copy No. Shipmet : 07 Milik CV. Aek Gdansk Sevice ;
- bb. 1 (satu) lembar Print out dari Sistem TOP-O dan TOP-X berupa Container Detail dan Comments ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. 3 (tiga) lembar Print out dari Sistem TOP-O dan TOP-X berupa Stops Completed Job Order Enquiry ;

dd.1 (satu) lembar Print out dari Sistem TOP-O dan TOP-X berupa Customer Maintenance dan Commodity Maintenance ;

ee.1 (satu) lembar asli tanda terima PT. Ditamas Express Cargo No. 007476 tanggal 14 September 2009 ;

ff. 1 (satu) lembar Print out PEB Nomor : 125751 tanggal 10/09/2009 yang ditandatangani Sdr. LAMBANG SUBAGYO dan distempel basah PT. Ditamas Express Cargo ;

gg.1 (satu) lembar copy Invoice Invoice Nomor : 003/INV-BAQDO/IX/2009 tanggal 10/09/2009 berkop Surat CV. Bahari Agung dengan cap/stempel CV. Bahari Agung ;

hh.1 (satu) lembar copy Packing List Nomor : 003/PL- BAQDO/IX/2009 tanggal 10/09/2009 berkop Surat CV. Bahari Agung dengan cap / stempel CV. Bahari Agung ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) Kontainer Nomor : EISU 9804519 40' FCL dimaksud pada PIB Nomor : 125751 tanggal 10/09/2009 beserta isinya ;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.168/Pid/2011/PT.

Sby. tanggal 19 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 1895/Pid.Sus/2010/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa I ZULHAERI HARAHAH dan Terdakwa II CRISNA PALUPI SARASWATI alias CRISNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dalam segala dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya ;
- Menetapkan barang-barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar asli Kitir PT. Indra Jaya Swastika untuk Truk Trailer Nopol. L-9844-UY ;
 2. 2 (dua) lembar copy DO Pelayaran Evergreen Line Nomor : 081900111786 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Kwitansi / Official Receipt PT. Indra Jaya Swastika Nomor : EMI-LN-0909-0823 tanggal 10/09/2009 ;
 4. 2 (dua) lembar copy Print out Aplikasi Informasi Container Sipomas PT. Indra Jaya Swastika ;
 5. 1 (satu) lembar copy Health Certificate For Fish and Fish Product Nomor : E/KI-/16.0/IX/2009/00897 tanggal 12/09/2009 ;
 6. 1 (satu) lembar copy Hasil Pengujian Laboratorium (HPL) atas No. Contoh Uji SP.E/00911/16.0 PB.610/IX/2009 tanggal 12/09/2009 ;
 7. 1 (satu) lembar copy rekaman data pengambilan contoh uji (ikan kering) tanggal 12/09/2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tanggal 11/09/2009 ;

8. 1 (satu) lembar copy Surat
Tugas No.1458/16.0/FUNG/
KI.470/IX/

9. 1 (satu) lembar copy Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) No.
EP116. 01X200900914 tanggal
12/09/2009 ;

10.1 (satu) lembar copy Surat
Perintah Pemeriksaan No.
EKI47016.01 X200900914
tanggal 12/09/2009 ;

11.1 (satu) lembar copy Surat
Permohonan Pemeriksaan
Jenis dan Kesehatan Media
Pembawa HPI/HPIK a.n.
Pemohon CV. Bahari Agung
yang dikuasakan kepada PT.
Ditamas Expresss Cargo ;

12.1 (satu) lembar copy Surat
Kuasa dari Sdr. ABDUL CHOIR
kepada Sdr. MOH. ARIFIN ;

13.1 (satu) lembar copy Surat
Pernyataan Sdr. MOH.
ARIFIN ;

14.1 (satu) lembar copy Shipping
Instruction a.n. CV. Aek
Gdanks Service ;

15.1 (satu) lembar copy Kwitansi
No.E/
KI-710/16.0/1X/2009/00893
tanggal 12/09/2009 ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.1 (satu) lembar copy
Shipmentlink-e-Booking

Preview berisi data Shipping
Instruction dari CV. Aek
Gdanks Service ;

17.1 (satu) lembar copy
Pemberitahuan Revised
Schedule untuk Kapal YM.
INTELLIGENT 044N ;

18.1 (satu) lembar copy DO
Revise Pertama dari Kapal YM.
INTELLIGENT 044N menjadi
CAPE NORVIEGA V.911 N
yang dikirim PT. Evergreen
untuk CV. Aek Gdanks
Service ;

19.1 (satu) lembar copy data B/L
Instruction No.08190111786
untuk Kapal CAPE NORVIEGA
V.911 N ;

20.1 (satu) lembar copy
Pemberitahuan Revised
Schedule untuk Kapal CAPE
NORVIEGA V.911 N ;

21.2 (dua) lembar copy DO
Revised Dad Kapal CAPE
NORVIEGA V.911 N menjadi
APOLLON I 262N ;

22.1 (satu) lembar copy Draff B/L
No.08190111786 dari PT.
Evergreen untuk Kapal CAPE
NORVIEGA V.911 N yang
dikoreksi menjadi APOLLON I
262N ;



23.1 (satu) lembar copy DO
Revise dari Kapal APOLLON I
262N menjadi CAPE
NORVIEGA V.911 N ;

24.2 (dua) lembar copy DO Revise
Dad Kapal CAPE NORVIEGA
V.911 N menjadi UNI PROBITY
0324-103W ;

25.1 (satu) lembar copy Draft
B/L Nomor : 08190111786 dari
PT.Ever-

green untuk Kapal APOLLON I 262N yang dikoreksi menjadi UNI
PRUDENT 0325-121W ;

26.1 (satu) lembar copy Draff B/L
Nomor : 08190111786 dad PT.
Evergreen untuk Kapal UNI
PRUDENT 0325-121W yang
dikoreksi menjadi UNI
PHOENIX 0326-098W ;

27.1 (satu) lembar copy No.
Shipmet : 07 Milik CV. Aek
Gdansk Sevice ;

28.1 (satu) lembar Print out dari
Sistem TOP-O dan TOP-X
berupa Container Detail dan
Comments ;

29.3 (tiga) lembar Print out dari
Sistem TOP-O dan TOP-X
berupa Stops Completed Job
Order Enguiry ;

30.1 (satu) lembar Print out dari
Sistem TOP-O dan TOP-X
berupa Customer Maintenance
dan Commodity Maintenance ;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012



31.1 (satu) lembar asli tanda terima PT. Ditamas Express Cargo No.007476 tanggal 14 September 2009 ;

32.1 (satu) lembar Print out PEB Nomor : 125751 tanggal 10/09/2009 yang ditandatangani Sdr. LAMBANG SUBAGYO dan distempel basah PT. Ditamas Express Cargo ;

33.1 (satu) lembar copy Invoice Invoice Nomor : 003/INV-BAQDO/IX/ 2009 tanggal 10/09/2009 berkop Surat CV. Bahari Agung dengan cap / stempel CV. Bahari Agung ;

34.1 (satu) lembar copy Packing List Nomor : 003/PL- BAQDO/IX/ 2009 tanggal 10/09/2009 berkop Surat CV. Bahari Agung dengan cap / stempel CV. Bahari Agung dan 1 (satu) Kontainer Nomor : EISU 9804519 40' FCL dimaksud pada PIB Nomor : 125 tanggal 10/09/2009 beserta isinya ;

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak ;

3. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1895/Pid.Sus/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Pemohon Kasasi/Jaksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Mei 2011 dari Jaksa/Penun-

tut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 04 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah mengabaikan nilai-nilai pembuktian dan tidak mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri), di mana keterangan saksi DIDIK SUPRIYANTO, saksi FATMI NURMALA DEWI alias NORMA, saksi MOCH. HAFID alias HAFID, saksi MUHAMMAD ARIFIN alias ARIFIN, saksi ERKHAM SAPTA ANDI WIBOWO alias ANDI, saksi ERWITA CATUR WARINDA alias ITA, saksi LAMBANG SUBAGIO alias LAMBANG, saksi MIDA NURLAILI PUTRI, saksi BUDI LEKSONO, saksi BUDI RIAN TO WAHIDI, saksi RIBUT SUGIANTO, saksi ASRUDDIN ASRI masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya apabila keterangannya dihubungkan keterangan Ahli BASYORI, SIP serta Ahli ADAMRI terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum terhadap kesalahan para Terdakwa melakukan tindak pidana "Kepabeanan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama", namun *judex facti* (Pengadilan

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi) menganalisa pembuktian terhadap perkara *a quo* lebih cenderung mempertimbangkan keterangan para Terdakwa dari pada keterangan para saksi maupun keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) ;

Bahwa cara *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal tidak memeriksa secara keseluruhan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang terurai dalam surat tuntutan untuk menjadi landasan menjatuhkan pidana, akan tetapi Majelis Hakim memutus perkara *a quo* hanya mempertimbangkan keterangan para Terdakwa, sedangkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan di atas tidak pernah dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*, padahal keterangan para saksi dan keterangan ahli apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang dapat membuktikan kesalahan bagi para Terdakwa, oleh karena itu terkait perihal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum akan menguraikan kembali satu-persatu keterangan para saksi yang ada hubungan atau terdapat persesuaian dengan keterangan ahli, yaitu :

a. Saksi DIDIK SUPRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku pemilik UD Dika Jaya di Situbondo;
- Bahwa benar saksi pernah menggunakan jasa CV. Aek Gdansk Service dalam melakukan pengiriman bahan baku kerang dan kerajinan kerang;
- Bahwa benar Terdakwa I adalah selaku pemilik CV. Aek Gdansk Service dan Terdakwa II adalah selaku karyawan yang bergerak Bidang Jasa Pengangkutan Forwarding Ekspor maupun Impor;
- Bahwa benar saksi menggunakan jasa CV. Aek Gdansk Service selaku Eksportir;
- Bahwa bahan baku kerang dan kerajinan kerang akan dikirim kepada Mr. XU Qingdao Junhao di China;
- Bahwa benar sebelum saksi melakukan pengiriman saksi sudah memberitahukan kepada para Terdakwa tentang pengiriman/ekspor tersebut namun saksi tidak mengetahui ketika para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim data-data ke PPJK dengan menggunakan perusahaan miliknya atau bukan;

- Bahwa benar saksi dalam melakukan pengiriman atau ekspor bahan baku kerang dan kerajinan kerang ke China tidak mempunyai Dokumen berupa SATS LN/SATS DN tetapi Terdakwa I menyanggupi untuk mengurus seluruh Dokumen-dokumennya;
 - Bahwa benar pengiriman bahan baku kerang dan kerajinan kerang dilakukan pada bulan September 2009;
 - Bahwa benar bahan baku kerang dan kerajinan kerang yang akan diekspor milik saksi sebanyak 1 (satu) Container;
 - Bahwa barang milik saksi bahan baku kerang dan kerajinan kerang tidak dapat diekspor ke china karena dilakukan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya;
 - Bahwa barang tersebut dilakukan penegahan karena mereka Terdakwa dalam PEB hanya menyebutkan satu macam barang yakni berupa kerajinan kulit kerang sedangkan bahan baku kerang tidak dicantumkan dalam PEB;
 - Bahwa perbuatan tersebut diketahui setelah petugas Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya melakukan pemeriksaan fisik mendapatkan 2 (dua) macam barang yakni berupa bahan baku kerang dan kerajinan kerang lalu dilakukan penegahan;
- b. Saksi FATMI NURMALA DEWI alias NORMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja di CV Aek Gdansk Service;
 - Bahwa benar CV Aek Gdansk Service bergerak dalam bidang dalam Bidang Jasa Pengangkutan atau Forwarding (EMKL) sedangkan pimpinannya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II membuat Dokumen seperti Performa Invoice, Packing List, mengurus pembuatan PEB ke PPJK;
 - Bahwa benar dalam pengiriman/ekspor barang CV Aek Gdansk Service menggunakan jasa PT Ditamas Exspres Cargo selaku PPJK dalam mengirim data-data yang akan di ekspor melalui PDE ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai Jasa Pengangkutan shipper atau pengirim ada yang menggunakan perusahaan CV Aek Gdansk Service sendiri ada juga yang menggunakan CV Bahari Agung yang berada di Tebet Utara Dalam No.2 Jakarta;
 - Bahwa benar dalam melakukan pengiriman atau shipper nama perusahaan yang dipakai adalah semuanya perintah dari Terdakwa I;
 - Bahwa benar CV Aek Gdansk Service pernah mendapatkan order pengiriman barang berupa kerajinan kerang dengan shipper/pengirim atas nama CV Bahari Agung;
 - Bahwa benar saksi dalam pengiriman barang berupa kerajinan kerang telah membuat Shipping Instruction atau Dokumen D/O ke pelayaran evergreen;
 - Bahwa benar pengiriman kerajinan kerang tersebut dilakukan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga dilakukan penegahan;
- c. Saksi MOCH. HAFID alias HAFID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT Ditamas Exspres Cargo;
 - Bahwa benar tugas saksi adalah di bagian ekspor, membuat Surat Jalan dari Depo ke tempat staffing;
 - Bahwa benar PT. Ditamas Exspres Cargo pernah mengirim data-data pengiriman ekspor barang berupa kerajinan kerang dari CV. Aek Gdansk Service namun shippernya adalah CV. Bahari Agung;
 - Bahwa benar pimpinan dari CV. Aek Gdansk Service adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II adalah salah satu karyawannya;
 - Bahwa benar pengiriman data-data yang akan di ekspor tersebut sebelum mendapatkan PEB dikirim melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) ke Kantor Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui PT Ditamas Exspres Cargo selaku PPJK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ekspor barang berupa kerajinan kerang atas nama shipper CV. Bahari Agung telah dilakukan penegahan oleh Petugas Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak karena fisik barang dengan PEB tidak sesuai serta ada sebagian barang yang dilarang untuk diekspor;

d. Saksi MUHAMMAD ARIFIN alias ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja pada PT Ditamas Exspres Cargo;
- Bahwa benar PT Ditamas Exspres Cargo bergerak dalam bidang PPJK dan Forwarding;
- Bahwa benar tugas saksi di PT. Ditamas Exspres Cargo adalah administrasi Dokumen dan mengirimkan data dari modul PEB ke Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa benar pada bulan September 2009 CV. Aek Gdansk Service menginput pengiriman barang berupa kerajinan kulit kerang tujuan China namun shippernya CV. Bahari Agung;
- Bahwa dalam Dokumen Packing List maupun Invoice yang akan dikirim oleh CV. Aek Gdansk Service dengan Shipper CV. Bahari Agung hanya kerajinan kulit kerang sedangkan barang bahan baku kulit kerang tidak ada;
- Bahwa pengiriman kerajinan kulit kerang oleh CV. Aek Gdansk Service dengan shipper CV. Bahari Agung tidak dilengkapi SAT LN/SATS DN tetapi hanya Sertifikat bebas hama dari Balai Karantina Ikan;
- Bahwa setelah saksi memasukkan data-data dari CV. Aek Gdansk Service dengan shipper CV. Bahari Agung lalu menginput ke Kantor Bea dan Cukai untuk diterbitkan PEB terhadap barang berupa kerajinan kulit kerang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga CV. Aek Gdansk Service dalam melakukan pengiriman barang shipper memakai CV. Bahari Agung;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pimpinan dari CV. Aek Gdansk Service adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II adalah salah satu karyawannya;
 - Bahwa benar pengiriman data-data yang akan di ekspor tersebut sebelum mendapatkan PEB dikirim melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) ke Kantor Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui PT. Ditamas Exspres Cargo selaku PPJK;
 - Bahwa benar ekspor barang berupa kerajinan kerang atas nama shipper CV. Bahari Agung telah dilakukan penegahan oleh Petugas Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak karena fisik barang dengan PEB tidak sesuai serta ada sebagian barang yang dilarang untuk diekspor;
- e. Saksi ERKHAM SAPTA ANDI WIBOWO alias ANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Ditamas Exspres Cargo;
 - Bahwa benar PT. Ditamas Exspres Cargo bergerak dalam bidang PPJK dan Forwading;
 - Bahwa benar saksi pernah membuat Surat Permohonan ke Balai Karantina Ikan atas permintaan CV. Aek Gdansk Service;
 - Bahwa dalam permohonan yang saksi buat untuk dilakukan pemeriksaan adalah di Bedro Gedangan Sidoarjo sesuai dari CV. Aek Gdansk Service;
 - Bahwa benar sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan akan digunakan sebagai salah satu Dokumen untuk melakukan ekspor barang berupa kerajinan kerang ke China;
 - Bahwa benar kerajinan kerang yang akan di ekspor telah memperoleh sertifikat kesehatan ikan;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa pemeriksaan fisik dilakukan di Bedro Gedangan Sidoarjo padahal staffingnya dilakukan Pasir Putih Situbondo, karena semua itu adalah permintaan dari CV. Aek Gdansk Service;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengiriman barang kerajinan kulit kerang dengan PPJK PT. Ditamas Exspres Cargo tujuan China dari CV Aek Gdansk Service memakai CV. Bahari Agung sebagai shippernya;
 - Bahwa sertifikat ikan yang melakukan pengambilan adalah Terdakwa I selaku pemilik CV. Aek Gdansk Service;
 - Bahwa benar ekspor barang berupa kerajinan kerang atas nama shipper CV. Bahari Agung telah dilakukan penegahan oleh Petugas Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak karena fisik barang dengan PEB tidak sesuai serta ada sebagian barang yang dilarang untuk diekspor;
- f. Saksi ERWITA CATUR WARINDA alias ITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Ditamas Exspres Cargo;
 - Bahwa benar PT. Ditamas Exspres Cargo bergerak dalam bidang PPJK dan Forwarding;
 - Bahwa benar tugas saksi adalah sebagai kasir melakukan pembayaran untuk LIFT ON, PNPB dan Trucking;
 - Bahwa benar PT. Ditamas Exspres Cargo pernah mengirim data-data pengiriman ekspor barang berupa kerajinan kerang dari CV. Aek Gdansk Service namun shippernya adalah CV Bahari Agung;
 - Bahwa benar pimpinan dari CV. Aek Gdansk Service adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II adalah salah satu karyawannya;
 - Bahwa benar pengiriman data-data yang akan di ekspor tersebut sebelum mendapatkan PEB dikirim melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) ke Kantor Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui PT. Ditamas Exspres Cargo selaku PPJK;
 - Bahwa benar ekspor barang berupa kerajinan kerang atas nama shipper CV. Bahari Agung telah dilakukan penegahan oleh Petugas Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena fisik barang dengan PEB tidak sesuai serta ada sebagian barang yang dilarang untuk diekspor;

g. Saksi MIDA NURLAILI PUTRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Indra Jaya Swastika;
- Bahwa benar PT. Indra Jaya Swastika bergerak dalam bidang Depo Empty Container;
- Bahwa benar PT Indra Jaya Swastika pernah menerima order dari PT Ditamas Exspres Cargo untuk boking Container sehubungan pengiriman barang yang akan diekspor berupa kerajinan kulit kerang ke China;
- Bahwa benar dalam pengiriman kerajinan kulit kerang ke China menggunakan Container dari PT. Indra Jaya Swastika Nomor : EISU 9804519 ukuran 40 fet;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab sehingga kerajinan kulit kerang dengan Container Nomor : EISU 9804519 ukuran 40 fet dilakukan penegahan oleh Petugas Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak;

h. Saksi LAMBANG SUBAGIO alias LAMBANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Ditamas Exspres Cargo;
- Bahwa benar PT. Ditamas Exspres Cargo bergerak dalam bidang PPJK dan Forwarding;
- Bahwa benar tugas saksi di PT. Ditamas Exspres Cargo adalah administrasi Dokumen dan mengirimkan data dari modul PEB ke Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa benar pada bulan September 2009 CV Aek Gdansk Service menginput pengiriman barang berupa kerajinan kulit kerang tujuan China namun shipernya CV. Bahari Agung;
- Bahwa dalam Dokumen Packing List maupun Invoice yang akan dikirim oleh CV. Aek Gdansk Service dengan shiper CV. Bahari Agung hanya kerajinan kulit kerang sedangkan barang bahan baku kulit kerang tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman kerajinan kulit kerang oleh CV. Aek Gdansk Service dengan shipper CV. Bahari Agung tidak dilengkapi SAT LN/SATS DN tetapi hanya Sertifikat Bebas Hama dari Balai Karantina Ikan;
 - Bahwa setelah saksi memasukkan data-data dari CV. Aek Gdansk Service dengan shipper CV. Bahari Agung lalu menginput ke Kantor Bea dan Cukai untuk diterbitkan PEB terhadap barang berupa kerajinan kulit kerang;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga CV. Aek Gdansk Service dalam melakukan pengiriman barang shipper memakai CV. Bahari Agung;
 - Bahwa benar pimpinan dari CV. Aek Gdansk Service adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II adalah salah satu karyawannya;
 - Bahwa benar pengiriman data-data yang akan di ekspor tersebut sebelum mendapatkan PEB dikirim melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) ke Kantor Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui PT Ditamas Exspres Cargo selaku PPJK;
 - Bahwa benar ekspor barang berupa kerajinan kerang atas nama shipper CV. Bahari Agung telah dilakukan penegahan oleh Petugas Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak karena fisik barang dengan PEB tidak sesuai serta ada sebagian barang yang dilarang untuk diekspor;
- i. Saksi BUDI LEKSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi sebagai pemilik PT Ditamas Exspres Cargo;
 - Bahwa benar PT Ditamas Exspres Cargo bergerak dalam bidang PPJK dan Forwarding;
 - Bahwa benar pada bulan September 2009 CV Aek Gdansk Service menginput pengiriman barang berupa kerajinan kulit

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerang tujuan China namun shipernya CV. Bahari Agung kepada PT. Ditamas Exspres Cargo;

- Bahwa dalam Dokumen Packing list maupun Invoice yang akan dikirim oleh CV. Aek Gdansk Service dengan shiper CV. Bahari Agung hanya kerajinan kulit kerang sedangkan barang bahan baku kulit kerang tidak ada;
- Bahwa pengiriman kerajinan kulit kerang oleh CV. Aek Gdansk Service dengan shiper CV. Bahari Agung tidak dilengkapi SAT LN/SATS DN tetapi hanya sertifikat bebas hama dari Balai Karantina Ikan;
- Bahwa setelah memasukkan data-data dari CV. Aek Gdansk Service dengan shiper CV. Bahari Agung lalu diinput ke Kantor Bea dan Cukai untuk diterbitkan PEB terhadap barang berupa kerajinan kulit kerang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga CV. Aek Gdansk Service dalam melakukan pengiriman barang shiper memakai CV. Bahari Agung;
- Bahwa benar pimpinan dari CV. Aek Gdansk Service adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II adalah salah satu karyawannya;
- Bahwa benar pengiriman data-data yang akan di ekspor tersebut sebelum mendapatkan/memperoleh nomor PEB dikirim melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) ke Kantor Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui PT Ditamas Exspres Cargo selaku PPJK;
- Bahwa benar ekspor barang berupa kerajinan kerang atas nama shipper CV. Bahari Agung telah dilakukan penegahan oleh Petugas Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak karena fisik barang dengan PEB tidak sesuai serta ada sebagian barang yang dilarang untuk diekspor;

j. Saksi BUDI Rianto WAHIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS Balai Karantina Ikan Kelas II Tanjung Perak Surabaya;
 - Bahwa benar saksi pernah menerima permintaan untuk melakukan pengujian bebas hama dari PT. Ditamas Exspres Cargo terkait pengiriman ekspor barang berupa kerajinan kulit kerang;
 - Bahwa sesuai dengan permintaan lalu saksi melakukan pengujian kulit kerang tersebut di Bedro Gedangan Sidoarjo;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, ternyata barang tersebut bebas dari penyakit lalu saksi membuat Surat Health Certificate for Fish and Fish Products Nomor : E/KI-D1/16.0/IX/2009/00897 tanggal 12 September 2009;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah sample pemeriksaan di Bedro Gedangan Sidoarjo yang akan dikirim atau diekspor ke China;
 - Bahwa benar saksi memperoleh surat untuk melakukan pemeriksaan tersebut dari PT. Ditamas Exspres Cargo;
- k. Saksi Ahli BASYORI, SIP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi ahli bekerja di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) sejak tahun 2000;
 - Bahwa benar dalam Container Nomor : EISU9804519/40' PEB Nomor : 125751 tanggal 10 September 2009 terdapat beberapa kerang yang dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan berupa : kerang kepala kambing (Cassis Cornuta), triton terompet (Charonia Tritonis), nautilus berongga (Nautilus Pompilius);
 - Bahwa benar ketiga jenis kerang tersebut termasuk Tumbuhan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi berdasarkan Pasal 4 PP No.4 Tahun 1999;
 - Bahwa ketiga jenis kerang tersebut dilindungi karena satwa tersebut dalam bahaya kepunahan dan populasinya jarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
 - Bahwa benar ketiga jenis kerang tersebut tidak boleh diperdagangkan karena masih melekat sifat dilindungi

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 21 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1990;

- Bahwa benar ketiga jenis kerang tersebut dilindungi baik kondisi hidup maupun mati tidak dapat diperdagangkan, diperjualbelikan dan diangkut dari suatu tempat ke tempat lain;
- Bahwa ketiga jenis kerang tersebut dapat diangkut ke tempat lain dengan menggunakan SATS LN/SATS DN disertai Healt Sertifikat dari Balai Karantina;
- Bahwa benar ketiga jenis kerang tersebut tidak bisa diangkut dengan hanya menggunakan Healt Sertifikat dari Balai Karantina tanpa adanya SATS LN/SATS DN;
- Bahwa benar apabila ketiga jenis kerang tersebut diangkut tanpa menggunakan SATS LN/SATS DN telah melanggar Pasal 25 PP No. 7 Tahun 1999;
- Bahwa benar BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) rutin melakukan penyuluhan di Situbondo terkait beberapa jenis kerang yang dilindungi agar tidak diperdagangkan;

I. Saksi Ahli ADAMRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ahli bertugas sebagai Kasi Pabean dan Cukai pada Tanjung Perak Surabaya dengan tugas memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan impor/ekspor serta cukai sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.01/2009;
- Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir ataupun dalam bentuk data elektronik;
- Bahwa proses pendaftaran PEB yang diajukan oleh Eksportir/PPJK yakni sebagai berikut :
 - a. Eksportir/PPJK mengajukan PEB secara self Assesment melalui data elektronik (PDE) lalu barang yang akan diekspor dilakukan penelitian Dokumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penelitian Dokumen dilakukan oleh System Aplikasi Pelayanan dan/atau Pejabat Bea Cukai, setelah pemberitahuan pabean ekspor diajukan ke kantor pabean kemudian dilakukan penelitian terhadap Dokumen tersebut;
 - c. Dokumen pelengkap pabean tersebut berupa Invoice dan Packing List serta pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor;
 - d. Apabila berdasarkan penelitian Dokumen oleh computer tidak ada persyaratan/Surat Ijin dari Instansi terkait, maka ke luar NPE secara otomatis dari computer;
 - e. Apabila dari penelitian Dokumen oleh computer, barang ekspor harus memenuhi persyaratan/surat ijin dari instansi terkait, maka Nota PEB akan dicetak dari computer jika persyaratan dimaksud telah terpenuhi;
- Bahwa Dokumen yang dipergunakan untuk mengekspor barang adalah Data Invoice, Packing List dan Dokumen pendukung lainnya, sedangkan pengajuannya eksportir atau PPJK yang diberi kuasa membuat Dokumen PEB dengan menggunakan modul aplikasi ekspor, setelah PEB selesai oleh PPJK dilakukan pengiriman data melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) ke SAP Ekspor KPPBC, kemudian SAP ekspor secara otomatis akan melakukan validasi/ pengecekan atas data-data tersebut lalu memberikan respon penerimaan PEB dan terakhir sistem langsung memberikan respon Nota Persetujuan Ekspor;
 - Bahwa pemberitahuan barang yang akan diekspor dalam PEB harus sesuai dengan fisik yang akan diekspor;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini dalam PEB hanya mencantumkan kerajinan kulit kerang namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh KPPBC tanjung Perak didapatkan kulit cangkang kerang tanpa isi dalam bentuk bahan baku sehingga dengan adanya perbedaan fisik tersebut telah melanggar tindak pidana kepabeanan Pasal 103 huruf C Undang-Undang No.17/2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10/1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 103 huruf a

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.17/2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10/1995 tentang Kepabeanan, telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau Dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan karena Dokumen yang diserahkan ke Pihak Bea dan Cukai tidak sesuai dengan nama pengirim/shipper;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap perkara tersebut adalah eksportir yang telah menyuruh PPJK untuk mentransfer data melalui Pertukaran Data Elektronik/PDE ke sistem aplikasi ekspor KPPBC tanjung perak;
- Bahwa eksportir dapat dikatakan sebagai pemilik barang atau juga kuasa dari pemilik barang untuk mengekspor barang ke luar Negeri;

m. Saksi RIBUT SUGIANTO, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bertugas sebagai kepala seksi teknis dan distribusi Dokumen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
- Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dapat disampaikan dalam pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi dan organisasi yang menerapkan system PDE;
- Bahwa benar PT Ditamas Ekspres Cargo telah memiliki jaringan PDE dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Nomor : S-072/WBC.10/KPP.01/EDI/ 2006 tanggal 22 Nopember 2006;
- Bahwa benar PEB Nomor 125751 tanggal 10 September 2009 adalah eksportir CV Bahari Agung menggunakan Jasa PPJK PT Ditamas Ekspres Cargo;
- Bahwa sesuai Nota Kesepakatan Pengguna Jasa (PPJK) dengan Bea Cukai data yang benar yang digunakan sebagai Dokumen kepabeanan yang syah adalah data elektronik yang diterima oleh System Computer Pelayanan Ekspor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Saksi ASRUDDIN ASRI, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bertugas di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
- Bahwa benar tugas saksi adalah sebagai Pelaksana Unit Penindakan dan Penyidikan;
- Bahwa benar pada bulan September 2009 saksi menerima Surat Perintah Penindakan dari Kepala Sub Seksi Penindakan untuk melakukan Penghentian, Penegahan dan Penyegehan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan fisik container ukuran 40' feet;
- Bahwa pemeriksaan fisik terhadap container tersebut dilaksanakan di lapangan PT Indra Jaya Swastika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat didapat kulit kerang tanpa isi dan kerajinan kulit kerang tanpa isi sedangkan dalam jumlah kemasan Dokumen PEB Nomor : 125751 tanggal 10 September 2009 sebanyak 350 master case barang berupa kerajinan kulit kerang;
- Bahwa setelah hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan Dokumen PEB lalu Container ukuran 40' feet dilakukan penegahan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
- Bahwa dalam Dokumen PEB barang berupa kerajinan kulit kerang akan dikirim atau diekspor ke China;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan fisik barang dilakukan bersama-sama dengan pihak PT Ditamas Exspres Cargo tanggal 05 Oktober 2009;

Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam ayat 2 bahwa petunjuk hanya diperoleh dari :

- Keterangan saksi- saksi ;
- Surat ;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Terdakwa ;

Bahwa dari pengertian di atas, maka dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terurai dari keterangan saksi DIDIK SUPRIYANTO, saksi FATMI NURMALA DEWI alias NORMA, saksi MOCH. HAFID alias HAFID, saksi MUHAMMAD ARIFIN alias ARIFIN, saksi ERKHAM SAPTA ANDI WIBOWO alias ANDI, saksi ERWITA CATUR WARINDA alias ITA, saksi LAMBANG SUBAGIO alias LAMBANG, saksi MIDA NURLAILI PUTRI, saksi BUDI LEKSONO, saksi BUDI RIAN TO WAHIDI, saksi RIBUT SUGIANTO, saksi ASRUDDIN ASRI dihubungkan keterangan Ahli BASYORI, SIP serta Ahli ADAMRI telah ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk : Bahwa awalnya sekitar bulan September 2009 CV. Aek Gdansk Service menerima order dari saksi DIDIK SUPRIYANTO selaku pemilik UD Dika Jaya yang berada di Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo untuk mengekspor kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan bahan baku kulit kerang tujuan China yakni kepada QINGDAO JUNHAO, karena saksi DIDIK SUPRIYANTO tidak mempunyai Dokumen pelengkap dalam mengekspor barangnya, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I pemilik CV. Aek Gdansk Service yang bergerak dalam Bidang Jasa Pengangkutan Forwarding (EMKL) menjadi eksportirnya untuk mengurus keseluruhan Dokumen yang akan digunakan dalam pengiriman barang berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan bahan baku kulit kerang lalu Terdakwa II salah satu pegawai Terdakwa I yang bertugas membuat Dokumen Performa Invoice, Performa Packing list, mengurus pembuatan PEB ke PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) atas persetujuan Terdakwa I membuat Performa Invoice dan Performa Packing List bukan dari CV. Aek Gdansk Service melainkan menggunakan CV. Bahari Agung Jalan Tabet Utara Dalam No.2 Jakarta selaku Eksportirnya untuk diterbitkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang) dari Kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak-Surabaya, selanjutnya CV. Aek Gdansk Service yang belum memiliki jaringan PDE (Pertukaran Data Elektronik) dengan Bea Cukai Tanjung Perak-Surabaya menggunakan Jasa PPJK PT. Ditamas Exspress Cargo untuk diterbitkan PEB melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pembuatan Performa Invoice 002/INV-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 dan Performa Packing List 002/PL-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 untuk diterbitkan PEB dari Kantor Bea dan Cukai melalui PT. Ditamas Exspress Cargo selaku PPJK para Terdakwa telah memberikan keterangan tertulis yang tidak benar dengan hanya mencantumkan 1 (satu) nama barang berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) sebanyak 350 Master Case dan 250 sack, sedangkan bahan baku kulit kerang tidak dicantumkan dalam Performa Invoice maupun Performa Packing List serta sebelum PEB tersebut diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak-Surabaya mereka Terdakwa tidak pernah menyerahkan Dokumen pelengkap lainnya berupa SATS LN (Surat Angkut Tumbuhan Satwa Luar Negeri) akan tetapi hanya menyerahkan Health Certificate For Sish and Fish Products Nomor : E/KI-D1/16.0/IX/2009/00897 tanggal 12 September 2009 dari Balai Karantina Ikan, itupun dalam pengambilan sample dilakukan di Betro Gedangan Sidoarjo bukan dilakukan di Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tempat saffing (barang dimuat), Kemudian setelah kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) sejumlah 350 Master Case dan 250 sack diterbitkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang) Nomor 125751 tanggal 10 September 2009 dari Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya menggunakan container Nomor EISU9804519/40' lalu pada tanggal 05 Oktober 2009 saksi ASRUDDIN ASRI selaku Petugas dari Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya melakukan pemeriksaan fisik terhadap container di PT Indra Jaya Swastika didapatkan ketidaksesuaian antara fisik barang dengan PEB, di mana pada pemeriksaan Container EISU9804519 ukuran 40' feet didapatkan 2 (dua) macam jenis barang berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan kulit cangkang kerang tanpa isi masih dalam bentuk bahan baku sebanyak 325 Master Case yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis kerang yang dilarang oleh Pemerintah untuk diperdagangkan berupa kerang Kepala Kambing (Cassis Cornuta), Triton Terompet (Charonia Tritonis), Nautilus Berongga (Nautilus Prompilus) sedangkan dalam PEB Nomor : 125751 hanya mencantumkan kerajinan

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) sebanyak 350 Master Case, karena terdapat perbedaan antara keterangan yang tertulis dalam PEB dengan fisik barang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis kerang yang dilarang oleh Pemerintah untuk diperdagangkan, akhirnya dilakukan penegahan oleh Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak-Surabaya lalu mereka Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah terdapat adanya kesalahan dari para Terdakwa, maka Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah membuktikan surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 103 huruf c Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana serta kami akan menguraikan kembali mengenai pembuktian unsur-unsurnya pasal tersebut, yakni sebagai berikut :

- Unsur "Setiap orang" :

Pengertian unsur "Setiap orang" adalah orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Setiap orang" adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan. Para Terdakwa tersebut selama di persidangan, bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa tersebut adalah subjek hukum tertentu yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I ZULHAERI HARAHAP dan Terdakwa II CRISNA PALUPI SARASWATI alias CHRISNA.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



- Unsur “Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean :

Berdasarkan DIDIK SUPRIYANTO, FATMI NURMALA DEWI alias NORMA, MOCH. HAFID alias HAFID, MUHAMMAD ARIFIN alias ARIFIN, ERKHAM SAPTA ANDI WIBOWO alias ANDI, ERWITA CATUR WARINDA alias ITA, LAMBANG SUBAGIO alias LAMBANG, MIDA NURLAILI PUTRI, BUDI LEKSONO, BUDI RIAN TO WAHIDI, RIBUT SUGIANTO, ASRUDDIN ASRI, Ahli BASYORI, SIP, Ahli ADAMRI serta keterangan para Terdakwa yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada bulan September 2009 CV. Aek Gdansk Service menerima order dari saksi DIDIK SUPRIYANTO selaku pemilik UD Dika Jaya di Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo untuk mengekspor kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan bahan baku kulit kerang tujuan China yakni kepada QINGDAO JUNHAO, karena saksi DIDIK SUPRIYANTO tidak mempunyai Dokumen pelengkap dalam mengekspor barangnya, selanjutnya menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Terdakwa I sebagai pemilik CV. Aek Gdansk Service yang bergerak dalam bidang Jasa Pengangkutan Forwarding (EMKL) menjadi eksportirnya untuk mengurus keseluruhan Dokumen yang akan digunakan dalam pengiriman barang berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan bahan baku kulit kerang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II salah satu pegawai dari Terdakwa I yang bertugas membuat Dokumen Performa Invoice, Performa Packing list, mengurus pembuatan PEB ke PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) atas persetujuan Terdakwa I membuat Performa Invoice dan Performa Packing List bukan dari CV. Aek Gdansk Service melainkan memakai CV. Bahari Agung Jalan Tabet Utara Dalam No.2 Jakarta selaku eksportirnya untuk diterbitkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang) dari Kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya, selanjutnya CV Aek Gdansk Service yang belum

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jaringan PDE (Pertukaran Data Elektronik) dengan Kantor Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya menggunakan Jasa PPJK PT Ditamas Exspress Cargo untuk diterbitkan PEB melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE);

- Bahwa dalam pembuatan Performa Invoice 002/INV-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 dan Performa Packing List 002/PL-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 untuk diterbitkan PEB dari Kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya melalui PPJK PT. Ditamas Exspress Cargo, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah memberikan keterangan tertulis yang tidak benar dengan hanya mencantumkan 1 (satu) nama barang kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) sebanyak 350 Master Case dan 250 sack, sedangkan bahan baku kulit kerang tidak dicantumkan dalam Performa Invoice maupun Performa Packing List serta sebelum PEB tersebut diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya mereka Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan Dokumen Pelengkap lainnya yakni SATS LN (Surat Angkut Tumbuhan Satwa Luar Negeri) akan tetapi hanya menyerahkan Health Certificate For Fish and Fish Products Nomor : E/KI-D1/16.0/IX/2009/00897 tanggal 12 September 2009 dari Balai Karantina Ikan, itupun dalam pengambilan sample dilakukan di Betro Gedangan Sidoarjo bukan dari Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tempat saffing (barang dimuat), karena semua barang yang akan dikirim berada di Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa setelah Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya menerbitkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang) kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) sejumlah 350 Master Case dan 250 sack Nomor : 125751 tanggal 10 September 2009 yang dimuat dalam container Nomor : EISU9804519/40' lalu pada tanggal 05 Oktober 2009 saksi ASRUDDIN ASRI selaku Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya melakukan pemeriksaan fisik dalam container di PT Indra Jaya Swastika ternyata didapatkan ketidaksesuaian antara fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan PEB Nomor : 125751, di mana pada pemeriksaan Container EISU9804519 ukuran 40' feet didapatkan 2 (dua) macam jenis barang berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan kulit cangkang kerang tanpa isi masih dalam bentuk bahan baku sebanyak 325 Master Case yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis kerang yang dilarang oleh Pemerintah untuk diperdagangkan berupa kerang Kepala Kambing (Cassis Cornuta), Triton Terompet (Charonia Tritonis), Nautilus Berongga (Nautilus Pompilius) sedangkan PEB Nomor : 125751 sebanyak 350 Master Case hanya mencantumkan kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts), karena terdapat perbedaan antara fisik dengan PEB serta adanya 3 (tiga) jenis kerang yang dilarang oleh Pemerintah untuk diperdagangkan, akhirnya Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak-Surabaya melakukan penegahan lalu mereka Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan BASYORI, S.IP selaku Ahli dari BKSDA Wilayah II Surabaya ke 3 (tiga) jenis kerang berupa Kepala Kambing (Cassis Cornuta), Triton Terompet (Charonia Tritonis), Nautilus Berongga (Nautilus Pompilius) dilarang oleh Pemerintah untuk diperdagangkan dan merupakan satwa liar yang dilindungi karena sudah terancam punah, namun ke 3 (tiga) jenis kerang tersebut dapat diangkut ke tempat lain dengan menggunakan Dokumen SATS-LN/SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan Satwa Luar Negeri/Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri), sedangkan berdasarkan ADAMRI selaku Ahli dari PNS KPPBC, apabila terdapat perbedaan antara PEB dengan fisik barang di mana dalam Pemeriksaan fisik juga ditemukan 3 (tiga) jenis kerang yang dilarang oleh Pemerintah untuk diperdagangkan adalah merupakan tindak pidana kepabeanan maka yang bertanggung jawab adalah Pihak CV Aek Gdansk Service selaku Eksportir yang memerintahkan PPJK untuk mentransfer data PEB melalui Pertukaran Data Elektronik/PDE ke Sistem Aplikasi Ekspor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” :

Berkaitan dengan unsur ini, khususnya tentang turut serta melakukan perbuatan, *Hooge Raad* (HR) yang sejalan dengan pendapat Pompe mempunyai pandangan yang lebih sesuai dengan rumusan serta jangkauan undang-undang. Dari pandangan HR, turut serta melakukan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah “tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana disebut juga sebagai pelaku peserta (turut serta melakukan). Pandangan tersebut, tercermin dari keputusan HR yang menyatakan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku, tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah pelaku peserta. (Arrest HR 21 Juni 1926 W 11541). Mengenai kerjasama tersebut, para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama ;

Berdasarkan DIDIK SUPRIYANTO, FATMI NURMALA DEWI alias NORMA, MOCH. HAFID alias HAFID, MUHAMMAD ARIFIN alias ARIFIN, ERKHAM SAPTA ANDI WIBOWO alias ANDI, ERWITA CATUR WARINDA alias ITA, LAMBANG SUBAGIO alias LAMBANG, MIDA NURLAILI PUTRI, BUDI LEKSONO, BUDI RIAN TO WAHIDI, RIBUT SUGIANTO, ASRUDDIN ASRI serta keterangan para Terdakwa yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2009 CV Aek Gdansk Service menerima order dari saksi DIDIK SUPRIYANTO di Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo untuk mengekspor kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahan baku kulit kerang tujuan China, karena tidak mempunyai Dokumen pelengkap dalam mengekspor, saksi DIDIK SUPRIYANTO menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I ZULHAERI HARAHAP sebagai pemilik CV Aek Gdansk Service yang bergerak dalam bidang Jasa Pengangkutan Forwarding (EMKL) menjadi eksportirnya untuk mengurus keseluruhan Dokumen yang diperlukan pengiriman barangnya;

- Bahwa Terdakwa II salah satu pegawai Terdakwa I yang bertugas membuat Dokumen Performa Invoice, Performa Packing List, mengurus pembuatan PEB ke PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) atas persetujuan Terdakwa I membuat Performa Invoice dan Performa Packing List bukan dari CV Aek Gdansk Service melainkan menggunakan CV Bahari Agung Jalan Tabet Utara Dalam No.2 Jakarta selaku eksportirnya untuk diterbitkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang) dari Kantor Bea dan Cukai Surabaya, karena CV Aek Gdansk Service belum memiliki jaringan PDE (Pertukaran Data Elektronik) dengan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak lalu menggunakan Jasa PPJK PT Ditamas Exspress Cargo untuk diterbitkan PEB melalui pertukaran data elektronik (PDE);
- Bahwa dalam pembuatan Performa Invoice 002/INV-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 dan Performa Packing List 002/PL-BAQDO/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009 untuk diterbitkan PEB dari Kantor Bea dan Cukai melalui PT Ditamas Exspress Cargo selaku PPJK, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah memberikan keterangan tertulis yang tidak benar dengan hanya mencantumkan 1 (satu) nama barang sebanyak 350 Master Case dan 250 sack kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts), sedangkan bahan baku kulit kerang tidak dicantumkan dalam Performa Invoice maupun Performa Packing List serta sebelum PEB tersebut diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai mereka Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan Dokumen Pelengkap lainnya yakni SATS LN (Surat Angkut Tumbuhan Satwa Luar Negeri), akan tetapi hanya menyerahkan Health Certificate For Fish and Fish Products Nomor : E/KI-D1/16.0/IX/2009/00897 tanggal 12 September 2009 dari

Hal. 43 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karantina Ikan, itupun dalam pengambilan sample dilakukan di Betro Gedangan Sidoarjo bukan di Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tempat saffing (barang dimuat), karena semua barang yang akan dikirim berada di Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa setelah Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya menerbitkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang) kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) sejumlah 350 Master Case dan 250 sack Nomor 125751 tanggal 10 September 2009 lalu pada tanggal 05 Oktober 2009 saksi ASRUDDIN ASRI selaku Petugas dari Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya melakukan pemeriksaan fisik container tersebut di PT. Indra Jaya Swastika telah menemukan ketidaksesuaian antara fisik barang dengan PEB Nomor : 125751, di mana pada pemeriksaan Container EISU9804519 ukuran 40' feet didapatkan 2 (dua) macam jenis barang berupa kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) dan kulit cangkang kerang tanpa isi masih dalam bentuk bahan baku sebanyak 325 Master Case yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis kerang yang dilarang oleh Pemerintah untuk diperdagangkan, sedangkan dalam PEB hanya mencantumkan 1 (satu) macam jenis barang kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts), karena terdapat perbedaan antara fisik dengan PEB Nomor : 125751 tanggal 10 September 2009 serta adanya 3 (tiga) jenis kerang yang dilarang oleh Pemerintah untuk diperdagangkan, akhirnya dilakukan penegahan oleh Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak-Surabaya lalu mereka Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, diperoleh suatu kesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dalam membuat Performa Invoice dan Packing List bukan dari Eksportir (Pengirim) yang sebenarnya untuk mendapatkan PEB (Persetujuan Ekspor Barang) dari Kantor Bea dan Cukai Surabaya adalah rangkaian kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I selaku Pimpinan Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengangkutan telah melakukan pengiriman barang, Terdakwa I telah bekerjasama dengan Didik Supriyanto sebagai pemilik barang serta Mr. Sur selaku pembeli. Ketiga orang tersebut bermaksud untuk melakukan kegiatan ekspor barang kerajinan dan barang mentah ;
- Bahwa dalam menjalankan usaha kegiatan ekspor tersebut, Terdakwa diberi tanggung jawab untuk mengurus surat-surat, sedangkan Didik Supriyanto diberi tugas untuk melakukan pengepakan ;
- Bahwa Terdakwa mengirim barang tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara mengirim barang yang tidak sesuai dengan Dokumen yang sebenarnya. Adanya ketidaksesuaian fisik dengan Surat Dokumen berupa FEB maka tentu saja dapat berkaitan dengan upaya Terdakwa untuk menghindari pembayaran pajak ;
- Bahwa adapun barang berupa kerang kepala kambing, terompet dan nutulus yang tidak termuat dalam FEB namun turut diekspor, kemudian ternyata adalah merupakan barang larangan untuk diekspor ke China ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa memberikan keterangan tertulis yang tidak benar, yaitu mencantumkan 1 (satu) nama barang

Hal. 45 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerajinan tangan dari kulit kerang tanpa isi (Assorted Shell Handicrafts) sebanyak 350 Master Case dan 250 Sack, sedangkan bahan kulit kerang tidak dicantumkan dalam Performa Invoice maupun dalam Performa Packing List ;

- Bahwa secara hukum eksportir bertanggung jawab atas segala barang yang diekspornya, yang tidak sesuai antara fisik barang dengan Dokumen FEB sehingga perbuatan Terdakwa *a quo* telah merugikan keuangan Negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan keterangan tidak benar yang digunakan dalam pemenuhan kewajiban Pabean melanggar Pasal 103 c Undang-Undang No.10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepabeanan” sebagaimana dakwaan Kedua Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum Pasal 103 huruf c Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No.17 Tahun 2006, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hal-hal dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Kepabeanan ;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pemilik barang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.168/Pid/2011/PT.Sby. tanggal 19 April 2011 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya 1895/Pid.B/2010/PN.Sby. tanggal 14 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 103 huruf c Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.168/Pid/2011/PT.Sby. tanggal 19 April 2011 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya 1895/Pid.B/2010/PN.Sby. tanggal 14 Desember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa-I : ZULHAERI HARAHA dan Terdakwa-II : CRISNA PALUPI SARASWATI alias CRISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Memberikan Keterangan Tertulis Yang Tidak Benar Yang Digunakan Untuk Pemenuhan Kewajiban Pabean" ;
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing

Hal. 47 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli Kitir PT. Indra Jaya Swastika untuk Truk Trailer No.Pol. L-9844-UY ;
 - b. 2 (dua) lembar copy DO Pelayaran Evergreen Line Nomor : 081900111786 ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi / Official Receipt PT. Indra Jaya Swastika Nomor : EMI-LN-0909-0823 tanggal 10/09/2009 ;
 - d. 2 (dua) lembar copy Print out Aplikasi Informasi Container Sipomas PT. Indra Jaya Swastika ;
 - e. 1 (satu) lembar copy Health Certificate For Fish and Fish Product Nomor : E/KI-/16.0/IX/2009/00897 tanggal 12/09/2009 ;
 - f. 1 (satu) lembar copy Hasil Pengujian Laboratorium (HPL) atas No. Contoh Uji SP.E/00911/16.0 PB.610/IX/2009 tanggal 12/09/2009 ;
 - g. 1 (satu) lembar copy rekaman data pengambilan contoh uji (ikan kering) tanggal 12/09/2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar copy Surat Tugas No.1458/16.0/FUNG/KI.470/IX/2009 tanggal 11/09/2009 ;
 - i.1 (satu) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No. EP116.01X200900914 tanggal 12/09/2009 ;
 - j.1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pemeriksaan No. EKI47016.01X200900914 tanggal 12/09/2009 ;
 - k. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pemeriksaan Jenis dan Kesehatan Media Pembawa HPI/HPIK a.n. Pemohon CV. Bahari Agung yang dikuasakan kepada PT. Ditamas Expresss Cargo ;
 - l.1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Sdr. ABDUL CHOIR kepada Sdr. MOH. ARIFIN ;
 - m. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Sdr. MOH. ARIFIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar copy Shipping Instruction an. CV. Aek Gdanks Service ;
- o. 1 (satu) lembar copy Kwitansi No.E/KI-710/16.0/1X/2009/00893 tanggal 12/09/2009 ;
- p. 1 (satu) lembar copy Shipmentlink-e-Booking Preview berisi data Shipping Instruction dari CV. Aek Gdanks Service ;
- q. 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Revised Schedule untuk Kapal YM. INTELLIGENT 044N ;
- r. 1 (satu) lembar copy DO Revise Pertama dari Kapal YM. INTELLIGENT 044N menjadi CAPE NORVIEGA V.911 N yang dikirim PT. Evergreen untuk CV. Aek Gdanks Service ;
- s. 1 (satu) lembar copy Data B/L Instruction No.08190111786 untuk Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N ;
- t. 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Revised Schedule untuk Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N ;
- u. 2 (dua) lembar copy DO Revised Dad Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N menjadi APOLLON I 262N ;
- v. 1 (satu) lembar copy Draff B/L No.08190111786 dari PT. Evergreen untuk Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N yang dikoreksi menjadi APOLLON I 262N ;
- w. 1 (satu) lembar copy DO Revise dari Kapal APOLLON I 262N menjadi CAPE NORVIEGA V.911 N ;
- x. 2 (dua) lembar copy DO Revise Dad Kapal CAPE NORVIEGA V.911 N menjadi UNI PROBITY 0324-103W ;
- y. 1 (satu) lembar copy Draff B/L Nomor : 08190111786 dari PT. Evergreen untuk Kapal APOLLON I 262N yang dikoreksi menjadi UNI PRUDENT 0325-121W ;
- z. 1 (satu) lembar copy Draff B/L Nomor : 08190111786 dad PT. Evergreen untuk Kapal UNI PRUDENT 0325-121W yang dikoreksi menjadi UNI PHOENIX 0326-098W ;
- aa. 1 (satu) lembar copy No. Shipmet : 07 Milik CV. Aek Gdansk Sevice ;
- bb. 1 (satu) lembar Print out dari Sistem TOP-O dan TOP-X berupa Container Detail dan Comments ;

Hal. 49 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 3 (tiga) lembar Print out dari Sistem TOP-O dan TOP-X berupa Stops Completed Job Order Enquiry ;
- dd.1 (satu) lembar Print out dari Sistem TOP-O dan TOP-X berupa Customer Maintenance dan Commodity Maintenance ;
- ee.1 (satu) lembar asli tanda terima PT. Ditamas Express Cargo No. 007476 tanggal 14 September 2009 ;
- ff. 1 (satu) lembar Print out PEB Nomor : 125751 tanggal 10/09/2009 yang ditandatangani Sdr. LAMBANG SUBAGYO dan distempel basah PT. Ditamas Express Cargo ;
- gg.1 (satu) lembar copy Invoice Invoice Nomor : 003/INV-BAQDO/IX/2009 tanggal 10/09/2009 berkop Surat CV. Bahari Agung dengan cap / stempel CV. Bahari Agung ;
- hh.1 (satu) lembar copy Packing List Nomor : 003/PL- BAQDO/IX/2009 tanggal 10/09/2009 berkop Surat CV. Bahari Agung dengan cap / stempel CV. Bahari Agung ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) Kontainer Nomor : EISU 9804519 40' FCL dimaksud pada PIB Nomor : 125751 tanggal 10/09/2009 beserta isinya ;

Dirampas untuk Negara;

Menghukum para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001**

Hal. 51 dari 42 hal. Put. No.2077 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)